



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SULAIMAN ALIAS SULE BIN MISTAR (ALM)**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun /3 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Kalimantan RT.014 RW. 000 Desa Anjir  
Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten  
Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa di tangkap sejak tanggal 6 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ismail, S.H., Mariani, S.H., Ari Yunus Hendrawan, S.H., M.Kom, Kusdarmadi, S.H., Saiful Ruchiyat Cosahan, S.T., M.Hut., S.E., M.M., S.H., dan Dani, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa Kantor Perwakilan Kapuas, beralamat di Jalan Jawa Nomor 9c RT.038/RW.05 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pps tanggal 28 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pps tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pps tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULAIMAN Alias SULE Bin MISTAR (Alm), telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULAIMAN Alias SULE Bin MISTAR (Alm), dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat bersih 4,18 (empat koma satu delapan) gram;
  - b. 1 (satu) buah kotak bekas bungkus rokok merek SAMPOERNA;  
Dimusnahkan;
  - c. 1 (satu) buah sepeda motor merek SUZUKI AXELO warna hitam tanpa plat nomor beserta gerobak;  
Dikembalikan Kepada Terdakwa;
  - d. 1 (satu) buah handphone merek realme C53 warna hitam;  
Dirampas Untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Meringankan Terdakwa Sulaiman Alias Sule Bin Mistar (Alm) dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dituntut Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat bersih 4,18 (empat koma satu delapan) gram;
  - 1 (satu) buah kotak bekas bungkus rokok merek Sampoerna;  
Dimusnahkan:
  - 1 (satu) buah sepeda motor merek SUZUKI AXELO warna hitam tanpa plat nomor beserta gerobak;  
Dikembalikan kepada Terdakwa:
  - 1 (satu) buah handphone merek realme C53 warna hitam  
Dirampas untuk Negara;
4. Membebankan biaya menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga memiliki anak yang masih kecil dan orang tua yang sudah sakit-sakitan, maka dari itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-15/P.Pisau/Enz/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SULAIMAN Alias SULE Bin MISTAR (Alm) pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Komplek Perkantoran Jalan W.A DUHA Desa Mentaren, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin 03 Juni 2024 Sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saudara Gofur (DPO) lewat Facebook dengan mengatakan "Kapan Order" dan Terdakwa jawab "Masih Saya Ngumpulin Dana Kemungkinan Hari Rabu" kemudian hari Rabu tanggal 05 Juni 2024, sekitar jam 09.00 WIB Saudara Gofur (DPO) menghubungi terdakwa melalui chat Facebook "Jadi Kah, Kok Belum Ada Transferan Masuk" kemudian Terdakwa jawab "Positif Besok Nunggu Dana Saya Cair";
- Bahwa Kesokan harinya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar jam 07.00 WIB Saudara Gofur (DPO) menanyakan kembali kepada Terdakwa "bagaimana jadi kah" dan terdakwa jawab "iya nanti siang saya transfer", kemudian sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa melakukan transfer melalui Agen BRILink bernama ALMADANI Ponsel di jalan Oberlin metar ke rekening dana yang sudah dikirim oleh Saudara Gofur (DPO), dimana 1 (satu) bungkus plastik klip kecil sabu dengan berat belum di timbang tersebut Terdakwa beli seharga Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah), namun Terdakwa baru mentransfer Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), dan sisanya Terdakwa berhutang sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah), setelah melakukan transfer Terdakwa langsung mengkonfirmasi kepada Saudara Gofur (DPO) terkait dana yang sudah dikirimkan untuk membeli Narkotika jenis sabu. Terdakwa lalu menunggu informasi dari Saudara Gofur (DPO) terkait sabu yang sudah dipesan. Sekitar pukul 15.00 WIB Saudara Gofur (DPO) menghubungi Terdakwa memberitahukan dimana sabu tersebut ditaruh oleh Saudara Gofur (DPO) melalui chat dengan mengirimkan photo tempat dimana barang tersebut diletakan melalui photo yang dikirimkan melalui chat dan memberikan petunjuk dimana Saudara

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gofur (DPO) menaruh barang tersebut yaitu di Komplek Perkantoran JALAN W.A Duha Desa Mentaren, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 15.30 WIB, Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut di Komplek Perkantoran Jalan W.A DUHA Desa Mentaren, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau tepatnya berada di sebrang Kantor Dinas Kesehatan dimana sabu tersebut dibungkus didalam kotak bekas rokok Sampoerna, dan setelah mengambil sabu tersebut lalu Terdakwa hendak langsung pulang kerumahnya tetapi Terdakwa berhenti untuk mengambil sampah dan mencari rumput terlebih dahulu di pinggir jalan lintas Kalimantan RT. 14 Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa didatangi oleh Satnarkoba Polres Pulang Pisau dengan memperlihatkan surat perintah tugas yang disaksikan warga sekitar, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeladahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening berisi narkotika jenis sabu yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak bekas bungkus rokok merk Sampoerna yang Terdakwa letakan di dalam gerobak 1 (satu) buah sepeda motor merek suzuki AXELO warna hitam tanpa plat nomor, dan juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merek ralme C53 warna hitam di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa. Bahwa saat di interogasi pihak Kepolisian Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 1 paket tersebut milik terdakwa sendiri yang didapat dari Saudara Gofur (DPO);

- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. GOFUR (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dimana pembelian pertama kali dilakukan Terdakwa yaitu sekitar bulan April 2024 sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil sabu dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan pembelian kedua dilakukan sekitar bulan Mei 2024 dengan memesan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil sabu dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan terakhir kali pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 saat Terdakwa tertangkap tersebut. Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut yakni untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian sabu tersebut Terdakwa jual kembali dimana sebelumnya Terdakwa pernah menjual sabu tersebut diantaranya kepada Saudara Imis (DPO), Saudara Heri Yanto (DPO), Saudara Pepen (DPO);

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang telah disita dari Terdakwa SULAIMAN Alias SULE Bin MISTAR (Alm) telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Syariah UPS Palangka Raya dan berdasarkan Lampiran Berita Acara Barang Bukti yang ditandatangani oleh RENDY RADITYA selaku Penimbang/Penaksir dengan Nomor : 059/10848/2024 tanggal 07 Juni 2024, hasil penimbangan berat bersih (Paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) berjumlah 4,18 (empat koma satu delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0299 tanggal 08 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Wihelminae, S. Farm., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya, dengan kesimpulan *Metamfetamin: Positif, Metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal *menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tersebut TERDAKWA tidak memiliki izin dari pihak pemerintah maupun dari instansi lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SULAIMAN Alias SULE Bin MISTAR (Alm) pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan lintas Kalimantan RT. 14 Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis 6 April 2024 sekitar jam 12.00 WIB Sat Resnarkoba Polres Pulang Pisau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Pulang Pisau terdapat Transaksi Narkotika jenis sabu kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian melakukan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pps



pemantauan dengan ciri-ciri orang yang sudah diketahui, kemudian pada jam 16.00 WIB pinggir jalan lintas Kalimantan RT. 14 Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah saksi Taupik dan saksi M. Fajri Noor melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang mengaku bernama Terdakwa SULAIMAN Alias SULE selanjutnya saksi M. Fajri Noor melakukan penggeledahan dan disaksikan oleh saksi Purnomo dan mendapati 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening berisi narkoba jenis sabu yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak bekas bungkus rokok merk Sampoerna yang Terdakwa letakan di dalam gerobak 1 (satu) buah sepeda motor merek suzuki AXELO warna hitam tanpa plat nomor, dan juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merek ralme C53 warna hitam di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa. Bahwa saat di interogasi pihak Kepolisian Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 paket tersebut milik terdakwa sendiri yang didapat dari Saudara Gofur (DPO);

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang telah disita dari Terdakwa SULAIMAN Alias SULE Bin MISTAR (Alm) telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Syariah UPS Palangka Raya dan berdasarkan Lampiran Berita Acara Barang Bukti yang ditandatangani oleh RENDY RADITYA selaku Penimbang/Penaksir dengan Nomor: 059/10848/2024 tanggal 07 Juni 2024, hasil penimbangan berat bersih (Paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) berjumlah 4,18 (empat koma satu delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0299 tanggal 08 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Wihelminae, S. Farm., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya, dengan kesimpulan *Metamfetamin: Positif, Metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman* tersebut TERDAKWA tidak memiliki izin dari pihak pemerintah maupun dari instansi lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Taupik, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di depan Penyidik Polres Pulang Pisau;
  - Bahwa Saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Pulang Pisau yang mengamankan Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan Lintas Kalimantan RT.014 Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi M Fajri Noor dan Rekan Tim Sat Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau dengan disaksikan penggeledahan langsung oleh warga setempat yaitu Saudara Purnomo mengamankan Terdakwa karena kepemilikan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB Satresnarkoba Polres Pulang Pisau mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Pulang Pisau ada transaksi Narkoba jenis sabu kemudian setelah mendapatkan Informasi tersebut Saksi dan Tim Sat Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau melakukan pemantauan dengan ciri-ciri orang yang sudah Tim Sat Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau dapatkan, kemudian sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan Lintas Kalimantan RT.014 Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi dan Tim Sat Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau mendapatkan orang yang berdasarkan ciri-cirinya sudah Tim Sat Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau dapati sebelumnya sedang berhenti dipinggir jalan kemudian Saksi dan Tim Sat Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki dewasa yaitu Terdakwa;
  - Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang berhenti di pinggir jalan untuk mengambil sampah dan mencari rumput/daun makan kambing dan tidak ada orang lain hanya Terdakwa saja sendiri;
  - Bahwa kemudian Saksi dan Tim Sat Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau menunjukkan surat perintah tugas dan meminta warga sekitar untuk menyaksikan kegiatan Saksi dan Tim Sat Reserse Narkoba Polres Pulang

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pisau melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, setelah itu Saksi dan Tim Sat Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau meminta agar Terdakwa untuk menunjukkan barang diduga Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menunjukkan dimana Terdakwa meletakkan/menyembunyikan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa pada saat ditanyakan Terdakwa sendiri yang menunjukan tempat menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Tim Sat Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau melakukan penggeledahan yang di saksikan oleh Saudara Pornomo kemudian Saksi dan Tim Sat Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau mendapati barang di dalam gerobak berupa: 1 (satu) buah bekas kotak rokok Sampoerna dimana didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis sabu dan Saksi dan Tim Sat Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau juga mengamankan 1 (satu) buah Handphone merek Realme C53 warna hitam di kantong sebelah kiri Terdakwa, dan 1 (satu) buah sepeda motor merek Suzuki Axelo warna hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa yang disita antara lain: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak bekas bungkus rokok merek Sampoerna, 1 (satu) buah sepeda motor merek Suzuki Axelo warna hitam tanpa plat nomor beserta gerobak, dan 1 (satu) buah handphone merek realme C53 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Gofur yang keberadaannya di Kapuas Kalimantan Tengah;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saudara Gofur adalah teman, dan Terdakwa telah mengenal Saudara Gofur sudah 7 (tujuh) tahun sejak Terdakwa dan Saudara Gofur satu kamar sel di Rumah Tahanan Negara Kuala Kapuas;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara Gofur melalui telepon seluler dan melakukan pembayaran dengan cara transfer;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Gofur pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan W.A Duha Desa Mantaren, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun baru dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan dibayar setelah mendapatkan uang;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Gofur yaitu pada dari pertengahan bulan April 2024 sampai terakhir kali pada Hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa tujuan membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Gofur adalah untuk di konsumsi sendiri dan dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian dan tidak mempunyai izin untuk membeli, menyimpan, dan menjual narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktifitas jual beli narkoba sudah sabu sudah sekira 3 (tiga) bulan tepatnya dipertengahan bulan April 2024 sampai dengan Terdakwa diamankan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut baru Terdakwa peroleh dan belum dibagi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa bertindak kooperatif dan tidak melakukan perlawanan pada saat diamankan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2.** M Fajri Noor, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di depan Penyidik Polres Pulang Pisau;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Pulang Pisau yang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan Lintas Kalimantan RT.014 Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Taupik dan Rekan Tim Sat Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau dengan disaksikan pengeledahan langsung oleh warga setempat yaitu Saudara Purnomo mengamankan Terdakwa karena kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 6 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB Satresnarkoba Polres Pulang Pisau mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Pulang Pisau ada transaksi Narkoba jenis sabu kemudian setelah mendapatkan Informasi tersebut Saksi dan Tim Sat

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau melakukan pemantauan dengan ciri ciri orang yang sudah Tim Sat Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau dapatkan, kemudian sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan Lintas Kalimantan RT.014 Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi dan Tim Sat Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau mendapatkan orang yang berdasarkan ciri cirinya sudah Tim Sat Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau dapati sebelumnya sedang berhenti dipinggir jalan kemudian Saksi dan Tim Sat Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki dewasa yaitu Terdakwa;

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang berhenti di pinggir jalan untuk mengambil sampah dan mencari rumput/daun makan kambing dan tidak ada orang lain hanya Terdakwa saja sendiri;
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim Sat Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau menunjukkan surat perintah tugas dan meminta warga sekitar untuk menyaksikan kegiatan Saksi dan Tim Sat Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, setelah itu Saksi dan Tim Sat Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau meminta agar Terdakwa untuk menunjukkan barang diduga Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menunjukkan dimana Terdakwa meletakkan/menyembunyikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Tim Sat Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau melakukan penggeledahan yang di saksikan oleh Saudara Pornomo kemudian Saksi dan Tim Sat Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau mendapati barang di dalam gerobak berupa: 1 (satu) buah bekas kotak rokok Sampoerna dimana didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis sabu dan Saksi dan Tim Sat Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau juga mengamankan 1 (satu) buah Handphone merek realmi C53 warna hitam di kantong sebelah kiri Terdakwa, dan 1 (satu) buah sepeda motor merek Suzuki Axelo warna hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa yang disita antara lain: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak bekas bungkus rokok merek Sampoerna, 1 (satu) buah sepeda motor merek Suzuki Axelo warna hitam tanpa plat nomor beserta gerobak, dan 1 (satu) buah handphone merek Realme C53 warna hitam;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Gofur yang keberadaannya di Kapuas Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara Gofur melalui telpon seluler dan melakukan pembayaran dengan cara transfer;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saudara Gofur adalah teman, dan Terdakwa telah mengenal Saudara Gofur sudah 7 (tujuh) tahun sejak Terdakwa dan Saudara Gofur satu kamar sel di Rumah Tahanan Negara Kuala Kapuas;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Gofur sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun baru dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan dibayar setelah mendapatkan uang pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan W.A Duha Desa Mantaren, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Gofur yaitu pada dari pertengahan bulan April 2024 sampai terakhir kali pada Hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkotika jenis sabu dengan orang lain selain Saudra Gofur;
- Bahwa tujuan membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Gofur adalah untuk di konsumsi sendiri dan dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian dan tidak mempunyai tidak ada izin untuk membeli, menyimpan, dan menjual narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktifitas jual beli narkotika sudah sabu sudah sekira 3 (tiga) bulan tepatnya dipertengahan bulan April 2024 sampai dengan Terdakwa diamankan;
- Bahwa pernah dihukum karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa bertindak kooperatif dan tidak melakukan perlawanan pada saat diamankan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

1. Purnomo, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 (dua) petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Pulang Pisau datang ke rumah Saksi meminta Saksi untuk menyaksikan kegiatan penggeledahan dan Penangkapan terhadap Terdakwa atas kepemilikan, menguasai, menjual, membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat di datangi Petugas Kepolisian, Saksi sedang bekerja lalu Saksi di datangi oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan, penggeledahan badan dan pakaian, serta alat angkut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa tetangga Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan Lintas Kalimantan RT.014 Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Saksi melihat ada banyak orang di pinggir jalan tersebut lalu Saksi didatangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal kemudian memperkenalkan diri dari Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Pulang Pisau sambil memperlihatkan Surat Perintah tugas meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan Lintas Kalimantan RT.014 Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian serta alat angkutan Terdakwa hanya sendiri saja;
- Bahwa Petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga narkoba jenis sabu tersebut di simpan di dalam 1 (satu) buah kotak bekas bungkus rokok merek Sampoerna yang di sembunyikan lagi di gerobak sampah milik Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merek Realme C53 warna hitam;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang berupa: 1 (satu) bungkus Plastik Klip kecil diduga Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak bekas bungkus rokok merek Sampoerna, 1 (satu) buah sepeda motor merek Suzuki Axelo warna hitam tanpa plat nomor beserta gerobak, dan 1 (satu) buah handphone merek Realme C53 warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh barang yang diduga Narkoba jenis sabu tersebut dan Saksi tidak tau maksud dan tujuan Terdakwa memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang diduga narkoba jenis sabu;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Terdakwa melakukan aktifitas jual beli narkoba jenis sabu dan Saksi juga tidak tahu berapa lama Terdakwa melakukan aktifitas jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat diamankan oleh pihak kepolisian Terdakwa mengaku tidak ada memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan terhadap petugas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 059/10848/2024 tanggal 07 Juni 2024 dengan hasil timbangan:

1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya): 4,58 gram;

2. Berat bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya): 4,18 gram;

Perkiraan berat plastik: 0,40 gram;

Setelah disisihkan (dalam beberapa bagian):

1. Untuk kepentingan pengujian Labfor:

(1) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya): 0,18 gram;

(2) Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya): 0,03 gram;

(3) Berat Plastik: 0,15 gram;

2. Untuk kepentingan pengujian Pengadilan:

(4) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya): 4,55 gram;

(5) Berat bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya): 4,15 gram;

(6) Berat Plastik: 0,40 gram;

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0299 tanggal 08 Juni 2024 dengan kesimpulan: Metamfetamin: Positif, termasuk Narkoba Golongan I (satu), Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pemeriksaan Air Seni (urine) secara laboratoris Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau atas nama Sulaiman Als Sule Bin Mistar (Alm) Nomor: 440/328/RSUD-PP/NAR/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024, dengan kesimpulan: dari pemeriksaan uji saring tampak hasil reaktif positif untuk jenis Amphetamin dan Metamphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di depan Penyidik Polres Pulang Pisau;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan Lintas Kalimantan RT.014 Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian karena kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat diamankan petugas kepolisian, Terdakwa saat itu sendirian sedang mengambil sampah dan mencari makanan kambing;
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan barang milik Terdakwa berupa narkoba golongan I jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan ciri-ciri barang tersebut berwarna putih kristal, yang Terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah kotak bekas bungkus rokok merek Sampoerna yang diletakkan Terdakwa didalam gerobak 1 (satu) buah sepeda motor merek Suzuki Axelo warna hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian menyita barang milik Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga narkoba jenis sabu yang di simpan didalam 1 (satu) buah kotak bekas bungkus rokok merek Sampoerna dan di taruh di dalam gerobak 1 (satu) buah sepeda motor merek Suzuki Axelo warna hitam tanpa plat nomor beserta gerobak, dan 1 (satu) buah handphone merek Realme C53 warna hitam di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Komplek Perkantoran Jalan W.A Duha Desa Mantaren, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dari Saudara Gofur;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saudara Gofur adalah teman yang telah dikenal sekira 7 (tujuh) tahun sejak 1 (satu) kamar sel di Rutan Kuala Kapuas;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Saudara Gofur, namun Terdakwa baru mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saudara Gofur dan sisa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa bayarkan setelah Terdakwa mendapatkan uang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saudara Gofur lewat chat Facebook dengan mengatakan, "KAPAN ORDER" dan Terdakwa menjawab "MASIH SAYA NGUMPULIN DANA KEMUNGKINAN HARI RABU" kemudian hari Rabu tanggal 5 Juni 2024, sekira pukul 09.00 WIB Saudara Gofur ada menghubungi Terdakwa kembali melalui chat Facebook, "JADI KAH, KOK BELUM ADA TRANSFERAN MASUK", kemudian Terdakwa menjawab "POSITIF BESOK NUNGGU DANA SAYA CAIR" dan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB Saudara Gofur menanyakan kembali "BAGAIMANA JADI KAH" dan Terdakwa menjawab, "IYA NANTI SIANG SAYA TRANSFER". Kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa melakukan transfer dan lewat BRILink ke rekening DANA yang sudah dikirim oleh Saudara Gofur, setelah melakukan Transfer Terdakwa langsung mengkonfirmasi dengan Saudara Gofur bahwa Terdakwa sudah mengirimkan uang, kemudian Terdakwa disuruh menunggu informasi dari Saudara Gofur, lalu sekira pukul 15.00 WIB Saudara Gofur ada menghubungi Terdakwa bahwa barang tersebut sudah di lokasi dan Saudara Gofur mengirim foto dan memberi petunjuk dimana Saudara Gofur menaruh barang berupa narkoba jenis sabu yang sudah pesan Terdakwa sebelumnya, kemudian sekira 15.30 WIB Terdakwa mengambil barang narkoba jenis sabu yang sudah di taruh atau di simpan oleh Saudara Gofur;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara Gofur melakukan pembelian narkoba jenis sabu menggunakan chat melalui *Facebook* di 1 (satu) buah handphone merek Realme C53 warna hitam dan setiap selesai komunikasi Terdakwa langsung menghapus *chat* Terdakwa dengan Saudara Gofur tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli dari Saudara Gofur masih berbentuk 1 (satu) bungkus plastik klip kecil;
- Bahwa rencananya 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu akan Terdakwa gunakan sendiri dan sisanya apabila ada orang lain yang ingin membeli Terdakwa jual;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Gofur pada tanggal 6 Juni 2024 pukul 15.30 WIB masih utuh belum digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Gofur sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa hanya membeli dari Saudara Gofur;
- Bahwa pertama kali Terdakwa membeli narkotika jenis sabu pada Saudara Gofur pada bulan April 2024 sekira siang hari pukul 11.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) di Jalan komplek perkantoran dengan cara barang tersebut sudah di letakan oleh Saudara Gofur dan Terdakwa tinggal mengambil, dan yang kedua pada bulan Mei 2024 sekira siang hari pukul 13.00 WIB Terdakwa memesan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan setelah Terdakwa melakukan transfer Terdakwa tinggal menunggu informasi dari Saudara Gofur dan tinggal mengambil barang berupa narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkotika jenis sabu kepada Saudara Imis, Saudara Heriyanto, dan Saudara Pepen;
- Bahwa dalam pembayaran narkotika jenis sabu dengan Saudara Gofur Terdakwa menggunakan transfer menggunakan BRILink dan untuk orang yang membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa menggunakan uang tunai;
- Bahwa melakukan aktifitas jual beli narkotika jenis sabu sejak pertengahan bulan April sampai awal Juni dimana tanggal 6 Juni 2024 Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa dari aktifitas jual beli narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan dapat menggunakan narkotika jenis sabu dengan gratis dan dapat kembali membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengambil sampah di komplek-komplek perumahan dan sebagai pencari makan kambing, tidak ada hubungannya dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli, menjual, dan memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana penjara dalam tindak pidana narkotika selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan di Rumah Tahanan Negara Kuala Kapuas;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 4,18 (empat koma satu delapan) gram;
2. 1 (satu) buah kotak bekas bungkus rokok merek SAMPOERNA;
3. 1 (satu) buah sepeda motor merek SUZUKI AXELO warna hitam tanpa plat nomor beserta gerobak;
4. 1 (satu) buah handphone merek Realme C53 warna hitam;

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB Satresnarkoba Polres Pulang Pisau mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Pulang Pisau ada transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut dan Saksi Taupik dan Saksi M. Fajri Noor berserta Tim Sat Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau melakukan pemantauan terhadap seseorang dengan ciri-ciri orang yang sudah Tim Sat Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau dapatkan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan Lintas Kalimantan RT.014 Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Taupik dan Saksi M. Fajri Noor berserta Tim Sat Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau mendapatkan orang yang berdasarkan ciri-cirinya sudah Tim Sat Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau dapati sebelumnya sedang berhenti dipinggir jalan kemudian Saksi Taupik dan Saksi M. Fajri Noor berserta Tim Sat Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki dewasa yaitu Terdakwa;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang berhenti di pinggir jalan untuk mengambil sampah dan mencari rumput/daun pakan kambing dan tidak ada orang lain hanya Terdakwa saja sendiri;
- Bahwa setelah itu Saksi Taupik dan Saksi M. Fajri Noor berserta Tim Sat Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau menunjukkan surat perintah tugas dan meminta warga sekitar yaitu Saksi Purnomo untuk menyaksikan kegiatan Saksi Taupik dan Saksi M. Fajri Noor berserta Tim Sat Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, setelah itu Saksi Taupik dan Saksi M. Fajri Noor berserta Tim Sat Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau meminta agar Terdakwa untuk menunjukkan barang diduga Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menunjukkan dimana Terdakwa meletakkan/menyembunyikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian ditemukan narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan ciri-ciri berwarna putih kristal yang Terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah kotak bekas bungkus rokok merek Sampoerna yang diletakkan Terdakwa didalam gerobak yang menyatu dengan 1 (satu) buah sepeda motor merek suzuki Axelo warna hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa selanjutnya Saksi Taupik dan Saksi M. Fajri Noor berserta Tim Sat Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau menyita barang milik Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak bekas bungkus rokok merek Sampoerna, 1 (satu) buah gerobak yang menyatu dengan sepeda motor merek Suzuki Axelo warna hitam tanpa plat nomor, dan 1 (satu) buah handphone merek Realme C53 warna hitam yang disimpan Terdakwa didalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Gofur yang keberadaannya di Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan W.A Duha Desa Mantaren, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun baru dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan dibayar setelah mendapatkan uang;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saudara Gofur bertransaksi narkotika jenis sabu yaitu pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saudara Gofur lewat chat Facebook dengan mengatakan, "KAPAN ORDER" dan Terdakwa menjawab "MASIH SAYA

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGUMPULIN DANA KEMUNGKINAN HARI RABU” kemudian hari Rabu tanggal 5 Juni 2024, sekira pukul 09.00 WIB Saudara Gofur ada menghubungi Terdakwa kembali melalui chat Facebook, “JADI KAH, KOK BELUM ADA TRANSFERAN MASUK”, kemudian Terdakwa menjawab “POSITIF BESOK NUNGGU DANA SAYA CAIR” dan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB Saudara Gofur menanyakan kembali “BAGAIMANA JADI KAH” dan Terdakwa menjawab, “IYA NANTI SIANG SAYA TRANSFER”. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa melakukan transfer dan lewat BRILink ke rekening DANA yang sudah dikirim oleh Saudara Gofur, setelah melakukan Transfer Terdakwa langsung mengkonfirmasi dengan Saudara Gofur bahwa Terdakwa sudah mengirimkan uang, kemudian Terdakwa disuruh menunggu informasi dari Saudara Gofur, lalu sekira pukul 15.00 WIB Saudara Gofur ada menghubungi Terdakwa bahwa barang tersebut sudah di lokasi dan Saudara Gofur mengirim foto dan memberi petunjuk dimana Saudara Gofur menaruh barang berupa narkoba jenis sabu yang sudah pesan Terdakwa sebelumnya, kemudian sekira 15.30 WIB Terdakwa mengambil barang narkoba jenis sabu yang sudah di taruh atau di simpan oleh Saudara Gofur;

- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara Gofur menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Realme C53 warna hitam dengan chat melalui Facebook dan melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui BRILink;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli dari Saudara Gofur masih berbentuk 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dan belum digunakan;
- Bahwa tujuan membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Gofur adalah untuk di konsumsi sendiri dan dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian dan tidak mempunyai izin untuk membeli, menyimpan, dan menjual narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi kristal warna putih mempunyai berat bersih 4,18 (empat koma satu delapan) gram positif Metamfetamin termasuk narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa hasil pemeriksaan air seni (*urine*) terhadap Terdakwa hasil reaktif positif untuk jenis Amphetamin dan Metamphetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengandung arti sebagai subjek hukum pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subjek hukum orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu *Sulaiman Alias Sule Bin Mistar (Alm)*, adalah orang yang identitasnya telah sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa serta Para Saksi membenarkan identitas Terdakwa bahwa benar Terdakwa tersebut ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur “setiap orang” telah terpenuhi tidak berarti Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

## Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*tanpa hak*” adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud “*melawan hukum*” adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “*memiliki*” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari mana barang tersebut menjadi miliknya/ asal muasal barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidak secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah, yang jelas ada hubungan secara langsung antara pelaku dan barang sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa “*menyimpan*” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkannya ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Menurut Mahkamah Agung RI dengan melihat keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ketempat sesuatu terletak tanpa persetujuan pemiliknya, dipandang sebagai pengertian menyimpan sebagaimana putusan MARI Nomor 1572/K/2001 tanggal 31 Juli 2002;

Menimbang, bahwa “*menguasai*” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya. Tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Kalau diteliti lebih dalam makna “menguasai” lebih luas daripada “memiliki”, seseorang pemilik memiliki dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kuasanya apalagi barang itu berada ditangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan atau dijaga orang lain. Mengenai “orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik” haruslah dimaknai bahwa telah menguasai karena untuk dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur) sesuatu untuk orang lain. menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, dengan demikian seseorang dikatakan menyediakan tentunya ada motif. Motif disini tidak harus keuntungan disini tidak harus selalu berupa keuntungan khususnya yang berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan Narkotika golongan I dapat dilihat pada Lampiran Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai Daftar Narkotika Golongan I, bahwa di dalam lampiran tersebut telah disebutkan dan dijelaskan jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I yaitu antara lain Tanaman Paver Somniferum L, Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, dan lain sebagainya termasuk pula Metamfetamina;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2024 sekira pukul 12.00

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Satresnarkoba Polres Pulang Pisau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Pulang Pisau ada transaksi narkoba jenis sabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut dan Saksi Taupik dan Saksi M. Fajri Noor berserta Tim Sat Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau melakukan pemantauan terhadap seseorang dengan ciri-ciri orang yang sudah Tim Sat Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau dapatkan. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan Lintas Kalimantan RT.014 Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Taupik dan Saksi M. Fajri Noor berserta Tim Sat Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau mendapatkan orang yang berdasarkan ciri-cirinya sudah Tim Sat Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau dapati sebelumnya sedang berhenti dipinggir jalan kemudian Saksi Taupik dan Saksi M. Fajri Noor berserta Tim Sat Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki dewasa yaitu Terdakwa yang saat itu sedang berhenti di pinggir jalan untuk mengambil sampah dan mencari rumput/daun pakan kambing dan tidak ada orang lain hanya Terdakwa saja sendiri;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Taupik dan Saksi M. Fajri Noor berserta Tim Sat Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau menunjukkan surat perintah tugas dan meminta warga sekitar yaitu Saksi Purnomo untuk menyaksikan kegiatan Saksi Taupik dan Saksi M. Fajri Noor berserta Tim Sat Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, setelah itu Saksi Taupik dan Saksi M. Fajri Noor berserta Tim Sat Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau meminta agar Terdakwa untuk menunjukkan barang yang diduga Narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menunjukkan dimana Terdakwa meletakkan/menyembunyikan narkoba jenis sabu tersebut yang kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan ciri-ciri berwarna putih kristal narkoba golongan I jenis sabu yang Terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah kotak bekas bungkus rokok merek Sampoerna yang diletakkan Terdakwa didalam gerobak yang menyatu dengan 1 (satu) buah sepeda motor merek suzuki Axelo warna hitam tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Gofur yang keberadaannya di Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan W.A Duha Desa Mantaren, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun baru dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang akan dibayar setelah mendapatkan uang. Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara Gofur menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Realme C53 warna hitam dengan chat melalui *Facebook* dan melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui BRILink;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Taupik dan Saksi M. Fajri Noor berserta Tim Sat Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau menyita barang milik Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak bekas bungkus rokok merek Sampoerna, 1 (satu) buah gerobak yang menyatu dengan sepeda motor merek Suzuki Axelo warna hitam tanpa plat nomor, dan 1 (satu) buah handphone merek Realme C53 warna hitam yang disimpan Terdakwa didalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu milik Terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0299 tanggal 08 Juni 2024 positif metamphetamine termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu), Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 059/10848/2024 tanggal 07 Juni 2024 mempunyai berat bersih 4,18 (empat koma satu delapan) gram;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Saudara Gofur bertransaksi narkoba golongan I jenis sabu yaitu pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saudara Gofur lewat chat Facebook dengan mengatakan, "KAPAN ORDER" dan Terdakwa menjawab "MASIH SAYA NGUMPULIN DANA KEMUNGKINAN HARI RABU" kemudian hari Rabu tanggal 5 Juni 2024, sekira pukul 09.00 WIB Saudara Gofur ada menghubungi Terdakwa kembali melalui chat Facebook, "JADI KAH, KOK BELUM ADA TRANSFERAN MASUK", kemudian Terdakwa menjawab "POSITIF BESOK NUNGGU DANA SAYA CAIR" dan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB Saudara Gofur menanyakan kembali "BAGAIMANA JADI KAH" dan Terdakwa menjawab, "IYA NANTI SIANG SAYA TRANSFER". Kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa melakukan transfer dan lewat BRILink ke rekening DANA yang sudah dikirim oleh Saudara Gofur, setelah melakukan Transfer Terdakwa langsung mengkonfirmasi dengan Saudara Gofur bahwa Terdakwa sudah mengirimkan uang, kemudian Terdakwa disuruh menunggu informasi dari Saudara Gofur, lalu sekira pukul 15.00 WIB Saudara Gofur ada menghubungi Terdakwa bahwa barang tersebut sudah di lokasi dan Saudara Gofur mengirim foto dan memberi petunjuk dimana Saudara Gofur menaruh

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan sebelumnya, kemudian sekira 15.30 WIB Terdakwa mengambil barang narkoba jenis sabu yang sudah di taruh atau di simpan oleh Saudara Gofur;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu dari Saudara Gofur adalah untuk di konsumsi sendiri dan dijual, serta narkoba jenis sabu yang dibeli dari Saudara Gofur masih berbentuk 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dan belum digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas diketahui, Saksi Taupik dan Saksi M. Fajri Noor berserta Tim Sat Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau menangkap Terdakwa karena kepemilikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba golongan I jenis sabu yang mempunyai berat bersih 4,18 (empat koma satu delapan) gram, yang Terdakwa peroleh pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan W.A Duha Desa Mantaren, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara membeli dari Saudara Gofur yang keberadaannya di Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun baru dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba golongan I jenis sabu yang simpan didalam 1 (satu) buah kotak bekas bungkus rokok merek Sampoerna tersebut, kemudian Terdakwa menyimpannya dibawah tumpukan rumput dalam gerobak yang menyatu dengan 1 (satu) buah sepeda motor merek suzuki Axelo warna hitam tanpa plat nomor dengan tujuan untuk menyembunyikan narkoba golongan I jenis sabu agar tidak diketahui orang lain, sehingga hanya Terdakwa yang mengetahui keberadaan narkoba golongan I jenis sabu tersebut, oleh karenanya Terdakwa berkuasa atas narkoba golongan I jenis sabu tersebut dengan melakukan tindakan seperti menyimpan, menggunakan atau menjualnya yang mana berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa tujuan Terdakwa membeli golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi dan dijual kepada orang lain sehingga Terdakwa juga menyediakan narkoba golongan I jenis sabu untuk orang lain. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama berkas perkara yang dibuat oleh penyidik dan selama persidangan tidak ditemukan satupun surat yang memberikan izin kepada Terdakwa untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika golongan I jenis sabu, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak, karena Terdakwa tidak mempunyai izin;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti pekerjaan Terdakwa yaitu pengambil sampah di kompleks perumahan dan pencari pakan hewan ternak sehingga tidak ada hubungannya dengan narkotika golongan I jenis sabu dan perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium sebagaimana ditentukan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, sehingga Terdakwa bukanlah termasuk kedalam orang yang berhak atau memiliki wewenang terhadap narkotika golongan I oleh karenanya perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum. Maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,*

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa bukan target operasi, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan terus memperbaiki diri. Serta permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa sangat menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, dimana menurut Majelis Hakim, hal tersebut adalah merupakan permohonan semata dan bukan pengingkaran terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara proporsional dan adil dalam menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya dengan mempertimbangkan jumlah barang bukti, maksud dan tujuan, serta keterlibatan Terdakwa dalam peredaran narkotika mengingat tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang sangat berbahaya, dan telah terbukti merusak dan menjadi ancaman yang serius bagi umat manusia;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

*Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pps*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 4,18 (empat koma satu delapan) gram dan 1 (satu) buah kotak bekas bungkus rokok merek Sampoerna, merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah sepeda motor merek Suzuki Axelo warna hitam tanpa plat nomor beserta gerobak dan 1 (satu)

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone merek Realme C53 warna hitam, merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika illegal;
- Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sulaiman Alias Sule Bin Mistar (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1.1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi kristal warna putih narkotika gol I jenis sabu dengan berat bersih 4,18 (empat koma satu delapan) gram;
  - 5.2.1 (satu) buah kotak bekas bungkus rokok merek SAMPOERNA;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dimusnahkan;*

5.3.1 (satu) buah sepeda motor merek SUZUKI AXELO warna hitam tanpa plat nomor beserta gerobak;

5.4.1 (satu) buah handphone merek Realme C53 warna hitam;

*Dirampas untuk Negara;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami, Silvia Kumalasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herjanriasto Bekt Nugroho, S.H., M.H., Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Andreas, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Abdi Crystian Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**TTD**

Herjanriasto Bekt Nugroho, S.H., M.H.

**TTD**

Silvia Kumalasari, S.H.

**TTD**

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

**TTD**

Dede Andreas, S.H., M.H.